

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Aspek pendanaan memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan kelancaran dan keberhasilan penyelenggaraan pembangunan suatu negara. Untuk menunjang keberhasilan laju pembangunan nasional diperlukan sumber pembiayaan tetap yang bertumpu pada penerimaan migas dan non migas. Namun sektor migas tidak dapat diharapkan secara terus menerus karena sektor ini merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Oleh karena itu salah satu sumber pendapatan nasional non migas yang dapat ditingkatkan pemerintah adalah dari sektor pajak.

Penerimaan pajak mengalami perubahan dari tahun ke tahun sesuai dengan perkembangan masyarakat dan negara baik di bidang penerimaan pajak bumi dan bangunan maupun penerimaan cukai. Hal ini juga terjadi di kelurahan Pondok Bambu. Seperti data yang disajikan di bawah ini.

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Penerimaan pajak Bumi dan Bangunan di
Kelurahan Pondok Bambu tahun 2017-2019

Keterangan	Tahun								
	2017			2018			2019		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Nominal Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan	Rp 15.526.676.493	Rp 12.210.301.775	79,24	Rp 14.072.123.837	Rp 13.618.603.163	94,70	Rp 18.540.774.578	Rp 14.982.841.060	80,81

Sumber : Kelurahan Pondok Bambu

1. Dari tabel di atas menunjukkan Target penerimaan Kelurahan Pondok Bambu dalam pajak bumi dan bangunan pada tahun 2017 sebesar Rp 15.526.676.493. Pada tahun 2018 sebesar Rp 14.072.123.837. Pada tahun 2019 sebesar Rp 18.540.774.578.
2. Dari tabel di atas menunjukkan Realisasi penerimaan Kelurahan Pondok Bambu dalam pajak bumi dan bangunan pada tahun 2017 sebesar Rp 12.210.301.775. Pada tahun 2018 sebesar Rp 13.618.603.163. Pada tahun 2019 sebesar Rp 14.982.841.060.

Realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Pondok Bambu tahun 2017 sampai tahun 2019 selalu tidak sesuai target dimana realisasinya hanya sekitar 79,24% di tahun 2017, 94,70% di tahun 2018, dan 80,81% di tahun 2019. Pada tahun 2017 adalah tahun dengan tingkat terendah untuk pencapaian target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Pondok Bambu yaitu hanya sebesar 79,24%. Dilanjut untuk tahun 2018 mengalami peningkatan pencapaian target sekaligus merupakan tahun dengan pencapaian target tertinggi daripada 2 tahun lainnya yaitu sebesar 94,70%. Dan untuk tahun 2019 terjadi penurunan pencapaian target dimana realisasi penerimaan sebesar 80,81% saja.

Pada tahun 2018 terjadi penurunan target, hal ini di karenakan adanya perubahan Peraturan Gubernur (Pergub) nomor 259 tahun 2015 Tentang Pembebasan PBB Pedesaan Perkotaan (PBB-P2). Peraturan tersebut menyatakan rumah atau rusun yang memiliki nilai jual objek pajak (NJOP) kurang dari 1 miliar Rupiah tidak perlu membayar PBB. Namun jika satu Wajib Pajak memiliki beberapa SPT yang NJOP nya kurang dari 1 miliar rupiah, Pergub tersebut hanya berlaku untuk 1 SPT saja, tidak berlaku untuk SPT kedua, ketiga, dan seterusnya. Selanjutnya di rubah menjadi Pergub No. 25 tahun 2018 yang menyatakan adanya peningkatan kebijakan pembebasan kewajiban membayar PBB, dimana rumah yang tidak perlu membayar PBB adalah rumah yang memiliki NJOP di bawah 2 miliar rupiah, hal ini di dasari oleh kenaikan harga tanah yang semakin lama semakin naik, yang menyebabkan nilai NJOP juga menjadi naik. Hal ini juga hanya berlaku untuk kepemilikan rumah pertama. Untuk rumah kedua, ketiga, dan seterusnya tidak

berlaku meskipun secara akumulatif NJOP selanjutnya masih dibawah Rp 2 Milyar. Sehingga pada tahun 2018 target penerimaan PBB di Kelurahan Pondok Bambu mengalami penurunan.

Banyak faktor yang membuat realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Pondok Bambu tidak tercapai sesuai Target yang sudah ditetapkan. Seperti misalnya kurangnya pemahaman, kurangnya tingkat kesadaran, bahkan kurangnya kemauan membayar Pajak Bumi dan Bangunan sehingga mengakibatkan Wajib Pajak menunda pembayaran yang akhirnya malah membuatnya mengalami denda keterlambatan.

Tingkat efektifitas penerimaan atas Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Pondok Bambu tentu berpengaruh terhadap pendapatan negara. Untuk itu sangat dibutuhkan kerjasama petugas Kelurahan Pondok Bambu dalam menghimbau warganya untuk taat dan tepat waktu dalam membayarkan wajib pajaknya terutama dalam bidang Pajak Bumi dan Bangunan.

Upaya meningkatkan efektifitas agar diperoleh Pajak Bumi dan Bangunan secara maksimal juga sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Hal ini ditunjukkan dari semakin disempurnakannya sistem dan Undang-Undang perpajakan yang berlaku. Dengan adanya sistem dan Undang-Undang yang berlaku tersebut diharapkan akan mempermudah wajib pajak orang pribadi dalam melakukan penyeteroran maupun pelaporan terkait kewajiban pajaknya.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ita Purnamasari yang berjudul “Pertumbuhan dan Efektifitas penerimaan Negara Berupa Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan dan Cukai Terhadap Pendapatan Negara Pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia Tahun 2014 Sampai Dengan 2016” dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yang menyatakan bahwa tujuan penelitian ini untuk meningkatkan pertumbuhan penerimaan pajak dalam negeri atas pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan dan cukai, dan untuk meningkatkan efektifitas penerimaan pajak dalam negeri atas pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan dan cukai terhadap pendapatan negara.

Metode analisis yang digunakan penelitian tersebut di atas adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan tingkat pertumbuhan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan mengalami peningkatan setiap tahunnya dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 dapat dilihat bahwa peningkatan presentasi 2014 sebesar 107.79%, tahun 2015 sebesar 109,59%, dan tahun 2016 sebesar 109,79%. Peningkatan presentasi mengalami peningkatan tahun 2014 dengan tahun 2015 sebesar 13,69% dan peningkatan presentasi mengalami peningkatan tahun 2015 dengan tahun 2016 sebesar 3,5%. Peningkatan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan disebabkan oleh faktor adanya penyusutan rencana penerimaan, pertumbuhan PBB migas dan data pokok ketetapan sudah menggunakan aplikasi sehingga lebih akurat. Dari data tersebut disimpulkan efektifitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan kantor BPK RI tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 dengan hasil presentasi rata-rata 100% dan dinyatakan sangat efektif. (Ita Purnamasari, 2017)

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul : “Pengaruh Pendidikan dan Kemudahan Transaksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Bumi Bangunan di Kelurahan Pondok Bambu”

1.2 Masalah Penelitian

1.2.1 Identifikasi masalah

Adapun permasalahan yang dibahas pada penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya kemauan masyarakat untuk membayar dan melaporkan pajak karena merasa tidak mendapatkan kontribusi atau timbal balik secara langsung.

2. Kurangnya kesadaran masyarakat akan penting pajak dalam mendukung pembangunan.
3. Kurangnya sosialisasi dari petugas pajak. Contohnya ketika masyarakat membangun atau meningkatkan fisik bangunan, mereka cenderung tidak mengupdate NJOP nya pada saat selesai pembangunan.
4. Adanya warga yang menunda untuk membayar pajak karena beranggapan nominalnya kecil jadi bisa dibayar nanti-nanti.
5. Adanya warga yang malas mengurus atau sekedar meluangkan waktunya untuk membayar pajak.
6. Adanya warga yang tidak paham terhadap sanksi yang akan diterima apabila terlambat atau tidak membayar kewajiban pajaknya.

1.2.2 Pembatasan Masalah

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari begitu luas sebenarnya yang bisa diolah dan dikembangkan serta banyak cara digunakan, misalnya untuk jenis datanya, rentan waktu yang diobservasi, teknik pengujian, dan sebagainya. Namun mengingat keterbatasan yang penulis miliki, baik waktu, tenaga, pikiran, dan lainnya maka perlu kiranya penulis sampaikan mengenai ruang lingkup yang akan dibahas.

Pembatasan ruang lingkup pembahasan yang penulis maksudkan di atas antara lain : penelitian hanya difokuskan pada pengaruh pendidikan dan kemudahan transaksi terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar PBB, pengumpulan data yang diperlukan penulis berasal dari

masyarakat di Kelurahan Pondok Bambu, data yang digunakan adalah khusus untuk jenis PBB yang dilakukan pemeriksaan (sampling saja).

1.2.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan judul penelitian di atas, penulis terlebih dahulu akan mengidentifikasi masalah-masalah yang ada, antara lain :

1. Apakah pendidikan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar PBB di kelurahan Pondok Bambu?
2. Apakah kemudahan transaksi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar PBB di kelurahan Pondok Bambu?
3. Apakah pendidikan dan kemudahan transaksi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar PBB di kelurahan Pondok Bambu?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar PBB di kelurahan Pondok Bambu.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kemudahan transaksi terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar PBB di kelurahan Pondok Bambu.

3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pendidikan dan kemudahan transaksi terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar PBB di Kelurahan Pondok Bambu.

1.3.2 Manfaat penelitian :

Sedangkan kegunaan / manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat melatih dan mengembangkan kemampuan berpikir ilmiah dan kemampuan untuk menuliskannya dalam bentuk karya ilmiah.
2. Bagi kelurahan Pondok Bambu, bermanfaat untuk mengevaluasi seberapa besar peran yang harus dilakukan dalam meningkatkan kesadaran warga untuk mentaati kewajiban perpajakannya.
3. Bagi pembaca, bermanfaat menjadi salah satu sumbangan pemikiran terhadap masyarakat betapa pentingnya kewajiban dalam membayar pajak.

1.4 Hipotesis

Kata hipotesis berasal dari kata "*hipo*" yang artinya lemah dan "*tesis*" berarti pernyataan. Dengan demikian hipotesis berarti pernyataan yang lemah, disebut demikian karena masih berupa dugaan yang belum teruji kebenarannya.

Hipotesis penelitian dapat diartikan sebagai jawaban yang bersifat sementara terhadap masalah penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul dan harus diuji secara empiris. Berdasarkan penjelasan diatas maka

penulis mencoba merumuskan hipotesis yang merupakan kesimpulan sementara dari penelitian ini sebagai berikut :

H1 = diduga terdapat pengaruh pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar Pajak Bumi Bangunan di Kelurahan Pondok Bambu.

H2 = diduga terdapat pengaruh kemudahan transaksi terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar Pajak Bumi Bangunan di Kelurahan Pondok Bambu.

H3 = diduga terdapat pengaruh pendidikan dan kemudahan transaksi terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar Pajak Bumi Bangunan di Kelurahan Pondok Bambu.

1.5 Sistematika Penulisan

Agar pembahasan penelitian dapat mencapai tujuan dan dapat terarah maka pengajuan skripsi ini dibagi menjadi lima bab sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Pembatasan Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Hipotesis dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini menjelaskan tentang materi (tinjauan pustaka) dari masing-masing variable yang terdapat pada judul penelitian,

pembahasan penelitian sebelumnya yang sejenis, dan kerangka pemikiran.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini menguraikan tentang Sumber Data, Variable Penelitian, Teknik Penarikan Sampel dan Metode Analisis Data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Menjelaskan tentang deskripsi objek penelitian, analisis data, dan pembahasan dari hasil analisis data penelitian.

BAB V : PENUTUP

Berisi kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Pendidikan

2.1.1 Pengertian Pendidikan

Pendidikan biasanya berawal saat seorang bayi itu dilahirkan dan berlangsung seumur hidup. Pendidikan bisa saja berawal dari sebelum bayi lahir seperti yang dilakukan oleh banyak orang dengan memainkan musik dan membaca kepada bayi dalam kandungan dengan harapan ia bisa mengajar bayi mereka sebelum kelahiran. Bagi sebagian orang, pengalaman kehidupan sehari-hari lebih berarti daripada pendidikan formal. Seperti kata Mark Twain, "Saya tidak pernah membiarkan sekolah mengganggu pendidikan saya." Anggota keluarga mempunyai peran pengajaran yang amat mendalam, sering kali lebih mendalam dari yang disadari mereka, walaupun pengajaran anggota keluarga berjalan secara tidak resmi.

Pada dasarnya pengertian pendidikan (UU SISDIKNAS No.20 tahun 2003) adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat.

Menurut kamus Bahasa Indonesia Kata pendidikan berasal dari kata 'didik' dan mendapat imbuhan 'pe' dan akhiran 'an', maka kata ini mempunyai arti proses atau cara atau perbuatan mendidik. Secara bahasa definisi pendidikan adalah proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan.

Menurut UU No. 20 tahun 2003 Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara.

2.1.2 Pengertian Pendidikan Menurut Para Ahli

Berikut beberapa pengertian pendidikan menurut para ahli, seperti :

1. Ki Hajar Dewantara

Menurut Bapak Pendidikan Nasional Indonesia pengertian pendidikan adalah tuntutan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak, adapun maksudnya, pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya.

2. Ahmad D Marimba

Pengertian pendidikan menurut Ahmad D. Marimba adalah bimbingan atau bimbingan secara sadar oleh pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani terdidik menuju terbentuknya keperibadian yang utama.

3. Martinus Jan Mangeveld

Pengertian pendidikan menurut Martinus Jan Langeveld bahwa pengertian pendidikan adalah upaya menolong anak untuk dapat melakukan tugas hidupnya secara mandiri supaya dapat bertanggung jawab secara susila. Pendidikan merupakan usaha manusia dewasa dalam membimbing manusia yang belum dewasa menuju kedewasaan.

4. Prof. Dr. John Dewey

Menurut beliau, pendidikan adalah satu sistem pengalaman. Dikarenakan kehidupan adalah perkembangan, jadi pendidikan artinya menolong perkembangan batin manusia tanpa dibatasi oleh umur. Sistem perkembangan yaitu sistem penyesuaian pada tiap-tiap fase serta memberi kecakapan dalam perubahan seseorang lewat pendidikan.

2.1.3 Tujuan dan Fungsi Pendidikan

A. Tujuan Pendidikan

Di dalam UU. No. 20 Tahun 2003 Tentang sistem pendidikan nasional pasal 3 disebutkan tentang tujuan pendidikan yakni mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia,

sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri serta menjadi warga negara yang demokratis juga bertanggung jawab.

B. Fungsi Pendidikan

Menurut Horton dan Hunt, lembaga pendidikan berkaitan dengan fungsi yang nyata (manifes) berikut :

1. Mempersiapkan anggota masyarakat untuk mencari nafkah.
2. Mengembangkan bakat perseorangan demi kepuasan pribadi dan bagi kepentingan masyarakat.
3. Melestarikan kebudayaan.
4. Menanamkan keterampilan yang perlu bagi partisipasi dalam demokrasi

Fungsi lain dari lembaga pendidikan adalah sebagai berikut :

- a. Mengurangi pengendalian orang tua. Melalui pendidikan, sekolah orang tua melimpahkan tugas dan wewenangnya dalam mendidik anak kepada sekolah.
- b. Menyediakan sarana untuk pembangkangan. Sekolah memiliki potensi untuk menanamkan nilai pembangkangan di masyarakat. Hal ini tercermin dengan adanya perbedaan pandangan antara sekolah dan masyarakat tentang sesuatu hal, misalnya pendidikan seks dan sikap terbuka.
- c. Mempertahankan sistem kelas sosial. Pendidikan sekolah diharapkan dapat mensosialisasikan kepada para anak didiknya untuk menerima perbedaan prestise, privilese, dan status yang ada

dalam masyarakat. Sekolah juga diharapkan menjadi saluran mobilitas siswa ke status sosial yang lebih tinggi atau paling tidak sesuai dengan status orang tuanya.

- d. Memperpanjang masa remaja. Pendidikan sekolah dapat pula memperlambat masa dewasa seseorang karena siswa masih tergantung secara ekonomi pada orang tuanya.

Menurut David Popenoe, ada empat macam fungsi pendidikan yakni sebagai berikut :

- 1) Transmisi (pemindahan) kebudayaan.
- 2) Memilih dan mengajarkan peranan sosial.
- 3) Menjamin integrasi sosial.
- 4) Sekolah mengajarkan corak kepribadian.
- 5) Sumber inovasi sosial.

2.2 Tinjauan Kemudahan Transaksi

2.2.1 Pengertian Kemudahan Transaksi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kemudahan berasal dari kata dasar mudah. Kemudahan adalah sebuah homonim karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. Kemudahan memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga kemudahan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan.

Dalam kehidupan sehari-hari kita sering menjumpai kegiatan transaksi. Bahkan kita sering melakukan transaksi untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Baik transaksi secara langsung seperti membeli barang di toko atau pasar. Atau pun transaksi tak langsung seperti membeli barang secara online. Dalam setiap transaksi terkadang kita membutuhkan bukti transaksi agar kita memiliki bukti yang sah telah membeli suatu barang atau bertransaksi kepada orang lain. Namun tak semua orang mengetahui bahkan menyadari jika mereka sedang bertransaksi ataupun sedang memegang bukti transaksi.

Transaksi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan seseorang yang menimbulkan perubahan terhadap harta atau keuangan yang dimiliki baik itu bertambah ataupun berkurang. Misalnya menjual harta, membeli barang, membayar hutang, serta membayar berbagai macam biaya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dalam transaksi terdapat administrasi transaksi. Adapun yang dimaksud dengan administrasi disini adalah suatu kegiatan untuk mencatat perubahan keuangan seseorang atau organisasi yang dilakukan secara teliti serta menggunakan metode-metode tertentu.

2.2.2 Jenis-jenis Transaksi

Pada umumnya transaksi yang terjadi pada kehidupan sehari-hari di dalam suatu perusahaan terbagi menjadi 2 (dua) jenis, diantaranya yaitu :

1. Transaksi internal adalah suatu transaksi yang terjadi yang melibatkan hanya bagian-bagian yang terdapat di dalam perusahaan saja, lebih menekankan perubahan posisi keuangan yang terjadi antara bagian yang

ada dalam perusahaan misalnya seperti memo dari pimpinan kepada seseorang yang ditunjuk, perubahan nilai dari harta kekayaan karena penyusutan, pemakaian perlengkapan kantor. Lebih tepatnya dibuat dan juga dikeluarkan oleh perusahaan itu sendiri. Selain itu dapat juga diartikan sebagai bukti pencatatan atas kejadian-kejadian yang terjadi di dalam perusahaan itu sendiri.

Contohnya seperti : penghapusan piutang usaha, pengalokasian beban dan lain-lain.

2. Transaksi eksternal adalah suatu transaksi yang melibatkan pihak dari luar perusahaan.

Seperti misalnya: transaksi penjualan, pembelian, pembayaran hutang piutang dan lain-lain.

2.2.3 Bukti-bukti Transaksi

Bukti transaksi adalah suatu bukti yang tertulis atau bukti-bukti atas terjadinya setiap kegiatan transaksi dalam suatu perusahaan atau bisnis. Manfaat utama dari bukti bukti transaksi yaitu menyediakan bukti tertulis atas transaksi yang telah dilaksanakan, dan sekaligus untuk menghindari kemungkinan terjadinya sengketa di masa yang akan datang. Bukti transaksi jika dilihat dari asalnya dibedakan menjadi 2 (dua) diantaranya yaitu:

A. Bukti Transaksi Internal

Bukti transaksi internal ialah bukti pencatatan kejadian di dalam perusahaan tersebut. Umumnya berupa memo dari pimpinan ataupun orang yang ditunjuk.

B. Bukti Transaksi Eksternal

Bukti transaksi eksternal ialah bukti pencatatan transaksi yang terjadi dengan pihak luar perusahaan. Bukti-bukti tersebut, yaitu :

1. Faktur adalah suatu perhitungan penjualan barang yang dilakukan secara kredit, yang dibuat oleh pihak penjual lalu disampaikan kepada pihak konsumen atau pembeli. Pada umumnya dibuat rangkap dua, yang asli diberikan ke konsumen/pembeli sebagai bukti pencatatan pembelian secara kredit sedangkan kopiannya dipegang oleh si penjual sebagai bukti pencatatan penjualan secara kredit.
2. Kwitansi (*official receipt*) adalah suatu bukti transaksi penerimaan uang untuk pembayaran suatu barang ataupun yang lainnya. Kwitansi dibuat serta ditanda tangani oleh pihak yang menerima uang dan juga diserahkan kepada pihak yang telah melakukan pembayaran. Kwitansi pada umumnya terdiri dari dua bagian, bagian pertama diberikan kepada pihak yang membayar yaitu sebagai bukti pencatatan pengeluaran uang, sedangkan bagian yang tertinggal (Sub atau bonggol kuitansi) dapat dijadikan sebagai bukti pencatatan penerimaan uang.
3. Nota debet (debit memo) adalah perhitungan atau pemberitahuan yang dikirim suatu perusahaan atau suatu badan usaha kepada konsumennya, bahwa akunnya telah didebet dengan nominal/jumlah tertentu. Penerima nota debet ini akan mencatat pada akun pihak pengirim nota pada sisi kredit.

4. Nota kredit adalah pemberitahuan atau perhitunganyang dikirim suatu perusahaan atau badan usaha kepada pelanggannya, bahwa akunnya telah dikredit dengan nominal/jumlah tertentu. Penerima nota kredit ini, akan mencatat pada akun pihak – pihak pengirim nota pada sisi debet.
5. Cek (*cheque*) adalah suatu surat perintah yang tidak bersyarat kepada bank untuk membayar sejumlah uang tertentu saat waktu surat tersebut diserahkan kepada bank, lalu ditandatangani oleh pihak yang menjadi nasabah suatu bank serta mempunyai simpanan pada bank tersebut dalam bentuk giro. Lembaran cek terdiri dari dua bagian, diantaranya: lembar utama yang diserahkan kepada pihak lain sebagai alat pembayaran, dan juga struk/bonggol cek untuk dijadikan bukti tambahan transaksi yang disatukan dengan kuitansi bukti dari pembayaran.
6. Bilyet giro adalah suatu surat perintah dari nasabah suatu bank, kepada bank yang berkaitan/bersangkutan untuk memindah bukukan sejumlah uang dari rekeningnya ke rekening si penerima yang namanya telah disebut dalam bilyet giro pada bank yang sama ataupun pada bank yang lain. Penerima bilyet giro tak bisa menukarkannya dengan uang tunai kepada bank yang bersangkutan, Akan tetapi hanya saja dapat menyetorkan bilyet giro kepada bank sebagai tambahan simpanan pada rekeningnya.

7. Rekening Koran adalah suatu bukti mutasi kas di bank yang disusun oleh bank untuk para nasabahnya, dan juga digunakan sebagai dasar penyesuaian pencatatan antara saldo kas menurut perusahaan, dan juga saldo kas menurut bank.
8. Bukti setoran bank adalah saat melakukan setoran bank, harus mengisi slip setoran yang telah disediakan oleh bank terlebih dahulu.
9. Bukti memorandum adalah suatu bukti transaksi yang dikeluarkan oleh pimpinan perusahaan ataupun orang yang diberi wewenang untuk kejadian-kejadian yang berlangsung didalam internal perusahaan tersebut dan umumnya terjadi pada akhir periode seperti memo untuk mencatat gaji para pegawai yang masih dibayar.
10. Bukti kas masuk dan bukti kas keluar adalah bukti kas masuk yaitu bukti atas penerimaan uang ataupun kas yang dilengkapi dengan buktinya. Seperti contohnya: kwitansi dan nota. Bukti kas keluar yaitu suatu bukti transaksi pengeluaran kas ataupun pembayaran. Seperti contohnya: kwitansi dari kreditur dan nota kontan asli.

2.2.4 Kemudahan Transaksi Pajak

Direktorat jenderal pajak terus berusaha meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak. Hal ini bertujuan agar wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya lebih cepat, mudah dan sederhana. Tahun 2018, Direktorat Jenderal Pajak mencanangkan 5 (lima) kemudahan dan keadilan pajak. Berikut adalah lima kemudahan dan keadilan pajak :

1. Satu hari jangka waktu penerbitan Surat Keterangan Fiskal (SKF)

Salah satu pelayanan kepada wajib pajak adalah penerbitan Surat Keterangan Fiskal (SKF). Jika sebelumnya jangka waktu penyelesaian SKF adalah 15 hari sejak permohonan diterima. Jangka waktu ini relatif lama karena seringkali Wajib Pajak segera membutuhkan SKF ini sebagai syarat lampiran untuk bertransaksi dengan bendahara pemerintah ataupun ketika maju dalam pemilihan umum daerah. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pajak memberikan kemudahan dengan mempersingkat jangka waktu penerbitan SKF menjadi 1 hari kerja, tanpa melampirkan dokumen seperti : fotocopy SPPT PBB-P3, fotocopy tanda terima setoran PBB P3, fotocopy SPT Masa 3 bulan terakhir, fotocopy Surat Setoran SPT 3 bulan terakhir serta pernyataan tidak sedang disidik. Dokumen-dokumen tersebut tidak perlu dilampirkan dengan syarat dokumen tersebut sudah tersedia di basis data Direktorat Jenderal Pajak dalam bentuk data elektronik. Jika belum tersedia dalam basis data Direktorat Jenderal Pajak maka dokumen-dokumen tersebut tetap wajib dilampirkan oleh wajib pajak.

2. Keadilan pemeriksaan pajak

Revitalisasi pemeriksaan bertujuan untuk meningkatkan keadilan (fairness), kualitas, dan tata keola pemeriksaan. Program ini meliputi efisiensi alokasi SDM dengan percepatan restitusi kepada wajib pajak patuh untuk mengurangi kebutuhan SDM sedangkan SDM yang tersedia difokuskan untuk melakukan pemeriksaan atas wajib pajak dengan

resiko tinggi (wajib pajak dengan tingkat ketidak patuhan tinggi). Peningkatan akurasi penentuan wajib pajak yang diperiksa melalui penguatan analisis resiko (pemanfaatan data/informasi yang valid dan akurat) dan penguatan tata kelola penentuan wajib pajak yang diperiksa melalui pembentukan Komite Perencanaan Pemeriksaan. Peningkatan kualitas (mutu) pemeriksaan melalui pemeriksaan berbasis sistem IT yang terintegrasi untuk seluruh proses pemeriksaan (mulai dari tahapan perencanaan hingga penyelesaian) serta penguatan tata kelola pemeriksaan melalui pembentukan Komite Pengendalian Mutu Pemeriksaan.

Pemeriksaan bersama DJP, SKK Migas dan BPKP untuk Kontraktor Kontrak Kerja Sama (K3S) Minyak dan Gas Bumi berbentuk pengembalian biaya operasi. Pemeriksaan bersama ini mempunyai manfaat mendukung investasi sektor migas, kepastian hukum, hanya ada satu pemeriksaan atas nama Pemerintah Indonesia, efektivitas pemeriksaan (pemeriksaan atas K3S tidak dilakukan berkali-kali), efisiensi pemeriksaan baik di sisi SDM, waktu dan biaya, mengurangi potensi sengketa dan kepastian penerimaan negara dalam bentuk bagi hasil dan pajak.

3. Kemudahan Akses Pajak

Direktorat Jenderal Pajak terus memperluas dan memperbanyak tempat pelayanan di luar kantor. Hal ini bertujuan untuk mendekatkan layanan kepada wajib pajak sehingga wajib pajak dengan mudah dapat

menjangkau pelayanan pajak dari tempat yang paling dekat dengan lokasi atau tempat tinggalnya. Bentuk layanan diluar kantor ini antara lain Mobile Tax Unit, Mall Pelayanan Publik dan Kiosk Pajak. Mobile Tax Unit ini antara lain dalam bentuk mobil pajak, gerai pajak dan pojok pajak. Jenis layanan yang disediakan Mobile Tax Unit antara lain penyuluhan dan edukasi pajak, penyediaan materi dan sarana penyuluhan pajak, konsultasi perpajakan, cetak ulang kartu NPWP Orang Pribadi, Cetak kartu NPWP suami, aktivasi e-fin Wajib Pajak Orang Pribadi, pembuatan e-billing, penerimaan SPT, pengaduan Wajib Pajak/Masyarakat serta pembayaran pajak melalui mini ATM (EDC).

Untuk Mall Pelayanan Publik saat ini masih dalam tahap piloting dan baru tersedia di kota Jakarta, Surabaya, Denpasar, Batam dan Banyuwangi. Nantinya akan diperluas ke kota lain di seluruh Indonesia. Layanan yang disediakan oleh Mall Pelayanan Publik adalah pendaftaran NPWP, penyediaan informasi KSWP, pemberian kode billing, konsultasi perpajakan, serta asistensi layanan mandiri.

Kios Pajak adalah tempat untuk melakukan transaksi elektronik perpajakan secara mandiri, yang ditempatkan pada bank dan tempat umum (pusat bisnis). Saat ini Kiosk Pajak juga masih dalam tahap piloting. Layanan yang disediakan oleh Kiosk Pajak antara lain pelaporan SPT (entry langsung, upload, QRCode, pembuatan kode billing, update status WP (Tax Clearance), pembuatan faktur elektronik, dan layanan administrasi misalnya ganti PIN.

4. Kemudahan Laport Pajak

Selama ini SPT Masa PPh pasal 21/26 dan SPT Masa PPh Pasal 25 yang nilainya nihil maka tetap wajib dilaporkan oleh wajib pajak. Dengan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor: PMK-09/PMK.03/2018 tanggal 23 Januari 2018 maka SPT Masa PPh pasal 25 dan SPT Masa PPh pasal 21/26 yang Nihil tidak wajib lapor kecuali SPT Masa PPh pasal 21/26 untuk masa Desember. Bukti potong PPh pasal 23/26 yang sebelumnya dibuat manual sehingga hanya dapat dilaporkan dalam SPT dalam bentuk kertas atau dalam bentuk e-SPT, mulai sekarang bukti potong dibuat secara elektronik sesuai dengan yang tertuang dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: Per-04/PJ/2017 tanggal 31 Maret 2017 tentang Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/atau Pasal 26 serta Bentuk Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/atau Pasal 26. Bukti potong yang dibuat secara elektronik akan memudahkan pemotong dalam menyiapkan SPT Masa dan memudahkan wajib pajak yang dipotong menyiapkan bukti potong sebagai kredit pajak.

5. Kemudahan Daftar Pajak

Dalam hal pendaftaran sebagai wajib pajak yang sebelumnya harus melampirkan dokumen data diri/pengurus (KTP) dan Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) atau Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU) maka dimudahkan dengan ditiadakan lampiran data diri/pengurus

sepanjang data tersebut sudah tersedia dalam data elektronik di basis data DJP. Sedangkan SKTU/SKDU dapat diganti dengan Surat Pernyataan atas kegiatan usaha. Selain di KPP/KPP, DJP memperluas tempat untuk pendaftaran meliputi Mall Pelayanan Publik (MPP) sementara baru ada di kota Jakarta, Surabaya, Batam, Denpasar dan Banyuwangi, pendaftaran melalui pihak ketiga yaitu notaris yang telah ditunjuk DJP, Online (e-Reg), Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk Wajib Pajak Badan investasi kriteria tertentu yang meliputi BKPM Pusat, Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas (KPBPB), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Untuk pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang sebelumnya selesai dalam 10 hari kerja karena ada penelitian lapangan terlebih dahulu maka dipersingkat menjadi 1 hari kerja, untuk penelitian lapangan dilakukan setelah pengukuhan. Jika sebelumnya WP tidak dapat menggunakan kantor virtual sebagai tempat pengukuhan PKP maka nantinya memungkinkan kantor virtual dapat digunakan sebagai tempat pengukuhan PKP.

2.3 Tinjauan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

2.3.1 Pengertian Kepatuhan

Kepatuhan terbagi menjadi dua suku kata, yaitu : imbuhan “ke-an” dan kata “patuh”. Pengertian “patuh” menurut tata bahasa Indonesia yang dikutip dari kamus Besar Bahasa Indonesia, patuh (*adjective*) atau kata sifat : taat (pada perintah, aturan, dan sebagainya); berdisiplin; menurut (perintah, dan sebagainya). Pengertian “kepatuhan” menurut tata bahasa Indonesia yang dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah, kepatuhan (noun) atau kata benda: sifat patuh; dan ketaatan. Jadi, kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan berarti ketaatan pemenuhan kewajiban perpajakan.

Kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan (*tax compliance*) merupakan hal yang sangat penting dalam rangka reformasi perpajakan dan menciptakan sistem perpajakan nasional yang baik. Kepatuhan tersebut bagian dari reformasi perpajakan menuju modernisasi administrasi perpajakan sebagaimana yang dikutip penulis dalam artikel yang berjudul “*Reformasi Perpajakan Perlu Dukungan Masyarakat*” yang ditulis oleh Dr. Anggito Abimanyu, Kepala Badan Analisis Fiskal Departemen Keuangan Republik Indonesia, menjelaskan tentang reformasi perpajakan, yaitu :

“Reformasi perpajakan adalah perubahan yang mendasar di segala aspek perpajakan. Reformasi perpajakan yang sekarang menjadi prioritas menyangkut modernisasi administrasi perpajakan jangka menengah (tiga hingga enam tahun) dengan tujuan tercapainya: pertama, tingkat kepatuhan

sukarela yang tinggi; kedua, kepercayaan terhadap administrasi perpajakan yang tinggi; dan ketiga produktivitas aparat perpajakan yang tinggi”

2.3.2 Cara Mengukur Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan

Cara mengukur kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, yaitu:

- A. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku yaitu, Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-13/PJ.331/2003 tanggal 22 Juli 2003 tentang Tata Cara Penentuan Wajib Pajak Patuh yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Hal tersebut dijelaskan bahwa wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang ditetapkan oleh Direktur Jendral Pajak sebagai Wajib Pajak yang memenuhi kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 554/KMK.04/2000 tentang kriteria Wajib Pajak yang dapat diberikan pengembalian pajak yang telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 235/KMK.04/2003. Kriteria Wajib Pajak patuh merupakan cara Direktur Jenderal Pajak untuk menentukan atau mengukur kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Badan maupun Orang Pribadi secara yuridis formas dan material pajak. Kriteria Wajib Pajak Patuh atau pengukuran kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, terdiri atas :
1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan dalam 2 tahun terakhir.

2. Dalam tahun terakhir, penyampaian SPT Masa yang terlambat tidak lebih dari 3 Masa Pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut.
3. SPT Masa yang terlambat telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT Masa Pajak berikutnya.
4. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak.
 - a) Kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dan
 - b) Tidak termasuk tunggakan pajak sehubungan dengan STP yang diterbitkan untuk 2 (dua) masa pajak berakhir
5. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir.
6. Dalam hal laporan keuangan diaudit oleh akuntan public atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan harus dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau dengan pendapat wajar dengan pengecualian sepanjang pengecualian tersebut tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.
7. Dalam hal laporan keuangan tidak diaudit oleh akuntan publik maka Wajib Pajak harus mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai Wajib Pajak Patuh. Sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana disebut di atas dan syarat lainnya sebagai berikut:
 - a) Dalam 2 (dua) tahun pajak terakhir menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Undang-

undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000, dan

- b) Apabila dalam dua tahun terakhir terhadap Wajib Pajak pernah dilakukan pemeriksaan pajak, maka koreksi fiskal untuk setiap jenis pajak yang terutang tidak lebih dari 10% (sepuluh persen)

B. Pengukuran kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan melalui mekanisme pemeriksaan pajak sebagai tindakan pengawasan terhadap pelaksanaan system *self assessment*, karena tujuan utama dari pemeriksaan pajak untuk menguji tingkat kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan yang telah dilaksanakan atas dasar system *self assessment*, yang secara operasional dilaksanakan melalui upaya:

1. Peningkatan pelayanan terhadap Wajib Pajak dalam hal Surat Pemberitahuan dari Wajib Pajak menunjukkan adanya kelebihan bayar untuk diperhitungkan sebagai piutang pajak.
2. Pengawasan dan pembinaan kepatuhan pemenuhan kewajiban dalam memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
3. Pengujian terhadap kelengkapan maupun kebenaran material atas pengisian Surat Pemberitahuan dari Wajib Pajak.
4. Penentuan kepastian tentang kondisi Wajib Pajak yang sebenarnya baik dari segi administrasi maupun potensi fiskalnya.

Berdasarkan pada keterangan tersebut dapat dijelaskan bahwa tingkat kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dilihat atas dasar indikator, yaitu :

- a) Patuh terhadap kewajiban interim, yakni dalam pembayaran atau laporan masa, SPT, SPT PPN setiap bulan
- b) Patuh terhadap kewajiban tahunan, yakni dalam menghitung pajak atas dasar system *self assessment* melaporkan perhitungan pajak dalam SPT pada akhir tahun pajak, serta melunasi hutang pajak, dan
- c) Patuh terhadap ketentuan material dan yuridis formal perpajakan melalui pembukuan sebagaimana mestinya.

Direktorat Jenderal Pajak melakukan usaha-usaha untuk meningkatkan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dalam rangka mengamankan atau meningkatkan penerimaan pajak dan memberikan pelayanan pajak secara efektif serta efisien, antara lain:

- 1) Memberikan kemudahan dalam pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak, seperti yang dikutip oleh penulis dari Lutfi Zaenudin dengan artikel yang berjudul "*PR Dirjen Pajak Masih Berjibun*", menjelaskan bahwa:
“. WP patuh berhak mendapatkan pengembalian pendahuluan paling lambat tiga bulan sejak permohonan pengembalian kelebihan pajak diterima untuk PPh dan paling lambat untuk satu bulan untuk PPN”

- 2) Mempercepat proses keberatan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima.
- 3) Melaksanakan *law enforcement* terhadap pelaksanaan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak melalui penelitian, pemeriksaan maupun penyidikan. Salah satu contohnya pemeriksaan pajak dalam rangka *Revenue Generation Task Force (RGTF)* tahun 2002, *law enforcement* terhadap SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi Tahun 2001
- 4) Mempermudah akses computer ke Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka meningkatkan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan seperti pada Wajib Pajak Wajib Pajak Besar yang terdapat pada Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar.
- 5) Membentuk *Account Representatif (AR)* Wajib Pajak pada penggolongan unit-unit analisis yang sama untuk membantu Wajib Pajak melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakan.

2.4 Tinjauan Pajak

2.4.1 Pengertian Pajak

Pengertian pajak secara umum menurut Siti Resmi (2016:1) pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara atau membiayai pengeluaran rutin dan “surplus” nya digunakan untuk *public seving* yang merupakan sumber utama membiayai *public investment*.

Pengertian pajak menurut beberapa ahli, seperti :

1. Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H (2016:1) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.
2. Menurut S. I. Djajadiningrat (2016:1) pajak adalah sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan umum.

Selain definisi di atas, menurut UU nomor 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan: pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.4.2 Fungsi Pajak

Beberapa fungsi pajak menurut Siti Resmi (2016:3) antara lain:

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Sebagai salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), pajak atas penjualan Barang Mewah (PPnBM), pajak bumi dan bangunan (PBB), dan sebagainya.

2. Fungsi Mengatur (*regularend*)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

2.4.3 Jenis Pajak

Menurut Siti Resmi (2016:7) Pajak yang berlaku di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokan menurut golongan, ditinjau dari segi pemungutan, dan objek yang dikenakan.

1. Menurut Golongan

Pajak dikelompokkan menjadi dua:

a. Pajak langsung

Adalah pajak yang dibebankan harus ditanggung oleh wajib pajak sendiri, dan tidak boleh dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: pajak penghasilan, pajak perseroan, pajak kekayaan, pajak dividen, dan pajak bunga deposito.

b. Pajak tidak langsung

Adalah pajak yang pemungutannya dapat dialihkan kepada orang lain.

Contoh: pajak penjualan, cukai, pajak tontonan, bea materai, bea masuk, Pajak Pertambahan Nilai, dan bea balik nama.

2. Ditinjau dari segi pemungutan

a. Pajak negara

Adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat melalui aparatnya, yaitu Dirjen Pajak, Kantor Inspeksi Pajak yang tersebar di seluruh Indonesia, maupun Dirjen Bea dan Cukai.

Contoh: PPh, PPN, PPnBM

b. Pajak daerah

Adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah dan terbatas pada rakyat daerah itu sendiri, baik yang dilakukan oleh Pemda Tingkat I maupun Pemda Tingkat II.

Contoh: pajak kendaraan bermotor, pajak restoran, pajak reklame, pajak bumi bangunan pedesaan dan perkotaan, dll.

3. Ditinjau dari objek yang dikenakan

A. Pajak subjektif

Adalah pajak yang pengenaannya pertama-tama memperhatikan pribadi wajib pajak (subjek), kemudian menetapkan objek pajaknya. Keadaan pribadi wajib pajak (gaya pikulnya) sangat mempengaruhi besarnya jumlah pajak.

Contoh: PPh.

B. Pajak objektif

Adalah pajak yang pengenaannya pertama-tama memperhatikan kepada objeknya, yaitu berupa benda, keadaan, perbuatan, peristiwa yang menyebabkan utang pajak, kemudian ditetapkan subjeknya, tanpa mempersoalkan apakah subjek tersebut bertempat tinggal di Indonesia atau tidak.

Contoh: PPN dan PPnBM, PBB.

2.5 Tinjauan Pajak Bumi Bangunan

2.5.1 Pengertian Pajak Bumi Bangunan

Adalah pajak negara yang dikenakan terhadap bumi atau bangunan berdasarkan Undang-undang No. 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi Bangunan (PBB) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang No. 12 tahun 1994. Definisi PBB adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek pajak yaitu bumi dan bangunan.

Keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang. Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya, permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa-rawa, tambak perairan) serta wilayah Indonesia. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan.

Setiap orang atau badan yang mempunyai hak atas tanah atau pendirian bangunan di suatu negara pasti dikenakan pajak. Pajak tersebut dikenakan pada orang/badan yang memiliki, menguasai, mengelola, dan mendapatkan manfaat atas suatu obyek berupa bumi dan bangunan. dari kenikmatan yang telah diperoleh, maka perlu ditingkatkan pelaksanaannya pemungutan pajaknya, karena tidak dapat disangkal bahwa dari objek bumi dan bangunan tersebut telah dapat memberikan banyak keuntungan berupa peningkatan kehidupan sosial ekonomi yang lebih baik.

Berdasarkan lembaga atau kewenangan pemungutannya PBB merupakan jenis pajak pusat yaitu pajak yang dipungut oleh negara namun hasil penerimanya diarahkan bagi kepentingan masyarakat di daerah yang bersangkutan dengan letak obyek pajak tersebut, dan sebagian besar hasil penerimaan tersebut diserahkan kepada pemerintah daerah. PBB adalah pajak negara yang sebagian besar penerimanya merupakan pendapatan daerah yang antara lain dipergunakan untuk penyediaan fasilitas yang dinikmati oleh pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah.

Pengertian PBB menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

2.5.2 Objek Pajak Bumi dan Bangunan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, yang menjadi objek Pajak Bumi dan Bangunan yaitu :

1. Bumi

Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa-rawa, tambak, perairan) serta laut wilayah Republik Indonesia.

2. Bangunan

Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan atau perairan. Termasuk dalam pengertian bangunan adalah :

- a. Jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, dan lain-lain yang merupakan satu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut.
- b. Jalan tol.
- c. Kolam renang.
- d. Pagar mewah.

- e. Tempat olahraga
- f. Galangan kapal, dermaga.
- g. Taman mewah.
- h. Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak
- i. Fasilitas lain yang memberikan manfaat

Dari objek pajak diatas, tidak semua objek bumi bangunan bisa dikenakan PBB. Terdapat juga objek pajak yang tidak dapat dikenakan PBB. Namun, objek pajak tersebut harus memiliki kriteria tertentu yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Berikut ini daftar kriteria tersebut:

- 1) Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan.
- 2) Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu.
- 3) Merupakan hutang lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak.
- 4) Digunakan oleh perwakilan diplomatic, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik.
- 5) Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.

2.5.3 Subjek Pajak Bumi dan Bangunan

Subjek PBB adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. Melihat pengertian subjek pajak tersebut, tidak jarang ada objek pajak yang diakui oleh lebih dari satu orang subjek pajak, yang berarti ada satu objek pajak tetapi memiliki beberapa wajib pajak. Bagaimana kalau hal ini terjadi, apakah semua menjadi terhutang PBB?

Apabila terjadi suatu kejadian dimana satu objek pajak dimiliki/dikuasai oleh beberapa subjek pajak, maka hal pertama yang perlu dilakukan adalah melihat perjanjian (*agreement*) antara para pihak yang berkepentingan terhadap objek pajak tersebut. Dalam perjanjian tersebut salah satu pasalnya biasanya membahas siapa yang akan melakukan kewajiban pembayaran pajak termasuk PBB. Apabila dalam perjanjian tidak disebutkan atau memang terjadi lebih dari satu yang memanfaatkan objek pajak sehingga belum diketahui siapa yang menjadi wajib pajak Direktorat Jenderal Pajak dapat menetapkan subjek pajaknya sebagaimana dimaksud pengertian di atas sebagai wajib pajak.

Namun apabila subjek pajak yang ditetapkan tersebut tidak merasa mempunyai hak atas objek pajak yang dimaksud, ia dapat memberikan keterangan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak bahwa ia bukan wajib pajak terhadap objek pajak tersebut. Bila keterangan yang diajukan oleh wajib pajak disetujui, maka Direktur Jenderal Pajak membatalkan

penetapan sebagai wajib pajak dalam jangka waktu satu bulan sejak diterimanya surat keterangan tersebut. Bila keterangan yang diajukan tidak di setujui, maka Direktur Jenderal Pajak mengeluarkan surat keputusan penolakan dengan disertai alasan-alasannya. Apabila setelah jangka waktu satu bulan sejak tanggal diterimanya keterangan, Direktur Jenderal Pajak tidak memberikan keputusan, maka keterangan yang diajukan itu dianggap disetujui.

2.5.4 Dasar Perhitungan PBB dan Nilai Jual Kena Pajak (NJKP)

Dasar perhitungan PBB adalah Nilai Jual Kena Pajak (NJKP). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2002 tanggal 13 Mei 2002 Tentang Penetapan Besarnya Nilai Jual Kena Pajak Untuk Penghitungan PBB, maka besarnya Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) untuk perhitungan PBB ditentukan sebagai berikut:

1. Sebesar 40% dari NJOP untuk:
 - a. Objek Pajak Perkebunan,
 - b. Objek Pajak Kehutanan,
 - c. Objek Pajak Pertambangan,
 - d. Objek PBB lainnya apabila $NJOP \geq 1$ milyar rupiah
2. Sebesar 20% dari NJOP untuk objek PBB Lainnya apabila $NJOP < 1$ Milyar rupiah. Sedangkan berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 dalam perhitungan PBB tidak lagi mengenal besarnya NJKP.

2.5.5 Tarif dan Perhitungan PBB

Tarif PBB berdasarkan Undang-undang No. 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.12 tahun 1994 adalah tetap sebesar 0.5%, sedangkan menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 80 ayat (1) dan (2) adalah paling tinggi 0.3% yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Perhitungan PBB berdasarkan Undang-undang No. 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.12 tahun 1994 adalah sebagai berikut:

$$\text{PBB} = 0,5 \% \times 20 \% \times (\text{NJOP} - \text{NJOP TKP}), \text{ atau}$$

$$0,5 \% \times 40 \% \times (\text{NJOP} - \text{NJOP TKP})$$

Sedangkan perhitungan PBB menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 81 adalah sebagai berikut:

$$\text{PBB} = \text{MAX } 0,3 \% \times (\text{NJOP} - \text{NJOP TKP})$$

NJOP dikelompokkan kedalam klas-klas yang disebut dengan klasifikasi NJOP baik untuk bumi maupun bangunan. Klasifikasi NJOP bumi terdiri dari 2(dua) kelompok yaitu kelompok A (50 klas) dengan klas tertinggi Rp. 3.100.000,- per m² dan klas terendah Rp. 140,- per m² dan kelompok B (50 klas) dengan klas tertinggi sebesar Rp. 68.545.000,- per m² dan klas terendah sebesar Rp. 3.375.000,- per m². Klasifikasi NJOP bangunan terdiri dari 2 (dua) kelompok yaitu kelompok A (20 klas) dengan klas tertinggi sebesar Rp. 1.200.000,- per m² dan klas terendah sebesar Rp.

50.000,- per m² dan kelompok B (20 klas) dengan klas tertinggi sebesar Rp.

15.250.000,- per m² dan klas terendah sebesar Rp. 1.516.000,- per m².

2.5.6 Dasar Penagihan PBB

Dasar penagihan PBB terdiri dari tiga macam yaitu:

1. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT)

SPPT adalah surat yang digunakan oleh pemerintah untuk memberitahukan besarnya pajak yang terhutang kepada Wajib Pajak. Surat pemberitahuan ini diterbitkan berdasarkan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP). Pajak yang terhutang harus dilunasi selambat-lambatnya 6 bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak.

2. Surat Tagihan Pajak (STP)

STP dapat diterbitkan karena memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut apabila:

- a. Wajib Pajak terlambat membayar utang pajaknya seperti tercantum dalam SPPT, yaitu melampaui batas waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak.
- b. Wajib Pajak terlambat membayar utang pajaknya seperti tercantum dalam skp, yaitu melampaui batas waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya surat keputusan oleh Wajib Pajak.
- c. Wajib Pajak melunasi pajak yang terutang setelah lewat saat jatuh tempo pembayaran PBB, tetapi denda administrasi tidak dilunasi.

Saat jatuh tempo STP adalah satu bulan sejak diterimanya STP oleh Wajib Pajak. Konsekuensi jika saat jatuh tempo STP terlampaui adalah

adanya denda administrasi dalam STP. Besarnya denda administrasi karena Wajib Pajak terlambat membayar pajaknya, melampaui batas waktu jatuh tempo SPPT adalah sebesar 2% sebulan yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

3. Surat Ketetapan Pajak (SKP)

SKP dapat diterbitkan karena memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut apabila:

- a. Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) yang disampaikan melewati 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya SPOP oleh Wajib Pajak dan setelah ditegur secara tertulis ternyata tidak dikembalikan oleh Wajib Pajak sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran.
- b. Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lainnya ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak berdasarkan SPOP yang dikembalikan Wajib Pajak.

Pajak Yang terutang berdasarkan skp harus dilunasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya SKP oleh Wajib Pajak. Jadi, bila seorang Wajib Pajak menerima SKP pada tanggal 1 Maret 2009, ia sudah harus melunasi PBB selambat-lambatnya tanggal 31 maret 2009. Tanggal 31 Maret 2009 ini disebut juga tanggal jatuh tempo SKP.

Jumlah pajak yang terutang dalam SKP yang penerbitannya disebabkan oleh pengembalian SPOP Lewat 30 (tiga puluh) hari setelah diterima

Wajib Pajak adalah sebesar pokok pajak ditambah dengan denda administrasi 25% dihitung dari pokok pajak.

Sedangkan jumlah pajak yang terutang dalam SKP yang penerbitannya disebabkan oleh hasil pemeriksaan atau keterangan lainnya, adalah selisih pajak yang terutang berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lainnya dengan pajak yang terutang berdasarkan SPOP ditambah denda administrasinya 25% dari selisih pajak yang terutang.

2.5.7 Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

A. Pengertian, Objek, dan Subjek Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (P2) adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota. Bangunan adalah konstruksi teknis yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan / atau laut.

Objek PBB Perdesaan dan Perkotaan adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Termasuk dalam pengertian bangunan adalah:

1. jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya yang merupakan suatu kesatuan dengan komplek bangunan tersebut;
2. jalan tol;
3. kolam renang;
4. pagar mewah;
5. tempat olahraga;
6. galangan kapal, dermaga;
7. taman mewah;
8. tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak
9. Menara.

Nilai Jual Objek Pajak, selanjutnya disebut NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau senilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.

Objek Pajak yang tidak dikenakan PBB Perdesaan dan Perkotaan adalah objek pajak yang :

1. digunakan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan;
2. digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dan tidak untuk mencari keuntungan, antara lain di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional;

3. digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu;
4. merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
5. digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; dan
6. digunakan oleh badan, atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan paling rendah sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagai mana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Subjek PBB Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan. Sementara Wajib Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

- B. Dasar Pengenaan, Penetapan, dan Tarif PBB Perdesaan dan Perkotaan
- Dasar Pajak Bumi Bangunan P2 adalah :

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).
2. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas peraturan daerah kabupaten sanggau nomor 5 tahun 2010 tentang pajak daerah.
3. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 Tentang PBB Perdesaan dan Perkotaan.

Dasar pengenaan PBB Perdesaan dan Perkotaan adalah NJOP.

Penetapan NJOP dapat dilakukan dengan :

- a. Perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak lain yang sejenis yang letaknya berdekatan dan fungsi sama dan telah diketahui harga jualnya.
- b. Nilai perolehan baru adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh objek pajak tersebut pada saat penilaian dilakukan, yang dikurangi dengan penyusutan berdasarkan kondisi fisik objek tersebut.
- c. Nilai jual pengganti, adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek yang berdasarkan pada hasil produksi objek pajak tersebut.

Besarnya NJOP ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan

perkembangan wilayahnya. Penetapan besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Kepala Daerah.

Tarif PBB Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan sebagai berikut :

- 1) besarnya NJOP sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ditetapkan Tarif PBB Perdesaan dan Perkotaan sebesar 0,07 % (nol koma nol tujuh persen); dan
- 2) besarnya NJOP lebih besar dari Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ditetapkan Tarif PBB Perdesaan dan Perkotaan sebesar 0,13% (nol koma tiga belas).

Namun ternyata mulai tahun 2015, efektif di awal 2016, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 259 Tahun 2015 Tentang Pembebasan PBB Pedesaan Perkotaan (PBB-P2). Peraturan tersebut menyatakan rumah atau rusun yang memiliki nilai jual objek pajak (NJOP) kurang dari 1 miliar Rupiah tidak perlu membayar PBB. Namun jika satu Wajib Pajak memiliki beberapa SPT yang NJOP nya kurang dari 1 miliar rupiah, Pergub tersebut hanya berlaku untuk 1 SPT saja, tidak berlaku untuk SPT kedua, ketiga, dan seterusnya. Baca-baca informasi lebih lanjut, hal itu merupakan langkah Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahjapurnama untuk membantu warga miskin di Jakarta. Suami dari Veronica Tan tidak ingin warga miskin terbebani dengan PBB yang semakin mahal setiap tahunnya. Peraturan tersebut hanya berlaku untuk rumah tinggal, bukan ruko, apartemen atau tempat usaha. Selain itu, dikarenakan

peraturan ini dimulai pada tahun 2016, sehingga jika ada tunggakan PBB pada tahun sebelumnya maka warga tetap harus melunasinya.

Meski demikian, muncul kekhawatiran dari Gubernur Jakarta kalau peraturan ini bisa salah sasaran. Oleh karena itu, peraturan masih perlu digodok lagi supaya warga yang mendapatkan fasilitas PBB gratis benar-benar warga tidak mampu. Hal tersebut mengingat harga tanah dan properti di Jakarta semakin mahal. Jadi bisa saja warga miskin tinggal di atas tanah yang harganya selangit sehingga jika ditotal harganya mencapai lebih dari 1 miliar Rupiah. Maka dari itu, Ahok mencanangkan NJOP dari rumah yang mendapatkan fasilitas PBB gratis bisa mencapai harga 1,5-2 miliar Rupiah.

2.5.8 Pajak Bumi Bangunan P3

A. Sektor Perkebunan

Dasar Hukumnya adalah Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-64/PJ/2010 tanggal 27 Desember 2010. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-36/PJ/2014 tanggal 13 Oktober 2014. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-64/PJ/2010 tersebut di atas, yang dimaksud dengan objek pajak sektor perkebunan adalah objek PBB yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan yang diberikan hak guna usaha perkebunan. Kegiatan usaha perkebunan meliputi :

1. usaha budidaya tanaman perkebunan yang diberikan Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B), dan
2. usaha budidaya tanaman perkebunan yang terintegrasi dengan usaha pengolahan hasil perkebunan yang diberikan Izin Usaha Perkebunan.

Kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, meliputi:

1. wilayah yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan yang mempunyai hak guna usaha atau yang sedang dalam proses mendapatkan hak guna usaha; dan
2. wilayah di luar hak guna usaha atau yang sedang dalam proses mendapatkan hak guna usaha yang merupakan sate kesatuan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan

B. Sektor Perhutanan

Dasar Hukumnya adalah Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-36/PJ/2011 tanggal 18 November 2011 tentang Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perhutanan. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-89/PJ/2011 tanggal 18 November 2011.

Berdasarkan peraturan dan surat edaran tersebut di atas, objek pajak PBB Perhutanan adalah bumi dan/atau bangunan yang digunakan untuk kegiatan usaha perhutanan yang diberikan hak pengusahaan hutan. Objek PBB di dalam sektor perhutanan terdiri dari areal produktif, areal belum produktif, areal emplasemen, dan areal lain.

Beberapa pengertian yang perlu dipahami dalam menghitung PBB Perhutanan sesuai PER-36/PJ/2011 diantaranya :

1. Areal Produktif adalah areal hutan yang telah ditanami pada Hutan Tanaman, atau areal blok tebangan pada Hutan Alam.
2. Areal Belum Produktif adalah areal yang sudah diolah tetapi belum ditanami pada Hutan Tanaman, atau areal hutan yang dapat ditebang selain blok tebangan pada Hutan Alam.
3. Areal Emplasemen adalah areal yang digunakan untuk berdirinya bangunan dan sarana pelengkap lainnya dalam perhutanan termasuk areal jalan yang diperkeras.
4. Areal Lainnya adalah areal selain Areal Produktif, Areal Belum Produktif, dan Areal Emplasemen.
5. Standar Investasi Tanaman yang selanjutnya disingkat SIT adalah jumlah biaya tenaga kerja, bahan dan alat yang diinvestasikan untuk pembukaan lahan, penanaman, dan pemeliharaan tanaman.
6. Angka Kapitalisasi adalah angka yang digunakan untuk mengonversi pendapatan bersih setahun menjadi nilai tanah Areal Produktif pada Hutan Alam.
7. Log Ponds yaitu areal perairan didalam hutan yang digunakan untuk tempat penimbunan kayu.
8. Log Yards yaitu areal daratan didalam hutan yang digunakan untuk penimbunan kayu.

Untuk menentukan NJOP sektor kehutanan dapat dibagi atas 2 (dua) kategori tergantung kepada jenis hak untuk mengelola/mengusahakan hutan tersebut yaitu :

- a. Sektor Kehutanan yang dikelola berdasarkan Hak Pengusahaan Hutan (HPH), Hak Pemungutan Hasil Hutan (HPHH), Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) dan Izin Sah lainnya selain Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI).
- b. Sektor Kehutanan yang dikelola berdasarkan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI).

C. Sektor Pertambangan

Dasar Hukumnya adalah:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan.
2. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Tata Cara Pengenaan PBB Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Mineral dan Batubara
3. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-64/PJ/2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2012.

PBB Mineral dan Batubara adalah PBB atas bumi dan/atau bangunan yang berada di kawasan yang digunakan untuk kegiatan pertambangan mineral dan batubara. Kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha pertambangan Minerba meliputi wilayah izin


pertambangan atau wilayah pertambangan sejenis dan wilayah di luar wilayah izin pertambangan atau wilayah pertambangan sejenis yang merupakan satu kesatuan yang digunakan untuk kegiatan usaha pertambangan Minerba.

Dasar pengenaan dari PBB sektor pertambangan Minerba adalah NJOP yang merupakan penjumlahan dari NJOP bumi dan NJOP bangunan. NJOP bumi areal onshore atau areal offshore merupakan hasil perkalian antara total luas areal yang dikenakan dengan NJOP bumi per meter persegi, sedangkan NJOP tubuh bumi baik yang eksplorasi atau yang kegiatan operasi produksi merupakan hasil perkalian antara luas Wilayah Kerja dengan NJOP bumi per meter persegi. NJOP bumi per meter persegi tersebut merupakan hasil konversi nilai bumi per meter persegi ke dalam klasifikasi NJOP bumi yang tercantum di dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang klasifikasi NJOP Bumi. NJOP bangunan merupakan hasil perkalian antara total luas bangunan dengan NJOP bangunan per meter persegi, dimana NJOP bangunan per meter persegi merupakan hasil konversi nilai bangunan per meter persegi ke dalam klasifikasi NJOP bangunan yang tercantum di dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang klasifikasi NJOP Bangunan

2.4 Kerangka Penelitian

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat di gambarkan sebagai berikut :

Gambar 2.1
Kerangka Penelitian



Sumber : Diolah Penulis

2.7 Jurnal Penelitian Sebelumnya

Berikut terlampir jurnal penelitian sebelumnya :

Tabel 2.1
Tabel Penelitian Sebelumnya

No	Nama (Tahun)	Judul	Variabel	Kesimpulan
1.	Tika Wulandari dan Suyanto Suyanto (2016)	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tingkat Pendidikan dan Sanksi Administrasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melakukan Pembayaran Pajak	Pengetahuan tentang perpajakan, tingkat pendidikan, sanksi administratif, kepatuhan wajib pajak	Pengetahuan pajak variabel dan denda administratif memberikan efek signifikan positif pada kepatuhan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan sementara variabel tingkat pendidikan tidak

		Bumi dan Bangunan (Studi Kasus Pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman)	dalam melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan	mempengaruhi kepatuhan pembayaran pajak bumi dan bangunan.
2.	Eka Maryati (2014)	Pengaruh Sanksi Pajak, Motivasi dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Sanksi Pajak, Motivasi Tingkat Pendidikan, dan Kepatuhan Wajib Pajak	Hasil Sanksi pajak tidak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Motivasi dan tingkat pendidikan berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Dan kesemua variabel berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
3.	M. Anjar Nurul Hayat dan Rudi Kristanto (2018)	Pengaruh Pengampunan Pajak dan Kemudahan Administrasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Jakarta Penjaringan	Pengampunan pajak, kemudahan administrasi pajak, kepatuhan wajib pajak orang pribadi	Tidak terdapat pengaruh secara parsial antara pengampunan pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Dan tidak terdapat pengaruh secara parsial antara variabel kemudahan administrasi pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Sementara variabel pengampunan pajak dan kemudahan administrasi secara bersama-sama (simultan) berpengaruh cukup kuat terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi KPP Pratama Jakarta Penjaringan.

4.	Narti Eka Putri dan Nurhasanah (2019)	Sosialisasi Pajak, Tingkat Pendidikan, dan Sanksi Pajak terkait dengan Kepatuhan Wajib Pajak UKM (Studi kasus: pengusaha UKM kecamatan manggar belitung timur)	Sosialisasi Pajak, Tingkat Pendidikan, Sanksi Pajak, UKM, dan Kepatuhan Wajib Pajak	Sosialisasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Tingkat pendidikan berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
5	Susanti, Joni Susilowibowo, Han Tantri Hardini (2020)	Apakah pengetahuan pajak dan tingkat pendidikan meningkatkan kepatuhan membayar pajak?	Pengetahuan pajak, tingkat pendidikan, kepatuhan membayar pajak	Pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan seseorang untuk membayar pajak, sementara tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap patuh tidaknya seseorang untuk membayarkan pajaknya.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Metode penelitian dirancang melalui beberapa tahapan penelitian dari mulai sumber data, variabel penelitian, teknik pengumpulan data, dan diakhiri dengan merancang analisis data dan pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis yang digunakan adalah pengujian kausal, di mana dilihat pengaruh dari dua faktor (i) pendidikan, (ii) kemudahan transaksi terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dalam penelitian ini yang menjadi unit analisisnya adalah individu (warga di Kelurahan Pondok Bambu) yang diambil secara acak melalui kuesioner secara offline dengan langsung menemui masing-masing individu.

Berdasarkan Hartono (2013), penulis menggunakan *convenience sampling*, dimana pengambilan sampel dilakukan secara bebas dan penulis tidak mengetahui jumlah responden yang akan mengisi daftar pertanyaan. Penulis melakukan pengukuran variabel untuk dua variabel *independen* dan satu variabel *dependen* dengan kuesioner yang memuat dimensi dan elemen seperti digambarkan *figure* di atas. Pengukurannya dilakukan dengan skala, yaitu adalah suatu alat atau mekanisme yang dapat digunakan untuk membedakan pribadial-pribadial ke dalam variabel yang akan digunakan dalam riset. Skala yang digunakan penulis adalah skala nominal untuk menentukan demografi dari responden, dari jenis kelamin, usia, pendidikan, dan pekerjaan. Skala ini seharusnya ditingkatkan ke skala ordinal untuk

dapat menentukan variabel mana yang paling berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi. Pada akhirnya, penulis dalam penelitian ini meningkatkan menjadi memakai skala interval (skala 1 sampai dengan 4) dalam membuat dan mengembangkan kuesionernya untuk dapat menunjukkan rata-rata dan standard deviasi dari masing-masing variabel, termasuk kecenderungan dari masing-masing variabel. Penulis menggunakan skala genap bukan ganjil dikarenakan bila genap akan terlihat arah kecenderungan, dibandingkan bila ganjil bila responden memilih yang tengah maka akan netral (tidak punya kecenderungan).

3.2 Definisi Operasional Variabel

Dalam penelitian ini, ada tiga variabel terkait kepatuhan wajib pajak yaitu dua variabel terkait variabel independen (i) pendidikan (ii), dan kemudahan transaksi, serta satu dimensi variabel dependen yaitu (vii) kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

3.2.1 Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam memenuhi segala kewajiban pajaknya, dimana wajib pajak akan cenderung patuh apabila dia memiliki pendidikan dan pengetahuan tentang apa-apa saja kewajiban yang harus dipenuhi, bagaimana langkah-langkah dalam memenuhi kewajibannya, dan informasi lainnya yang berkenaan tentang pajak. Variabel ini dibangun tiga indikator yaitu (i) pengetahuan tentang perpajakan, dalam pendidikan terdapat indikator berupa pengetahuan, dimana pengetahuan merupakan hal

terpenting yang mempengaruhi tingkat pendidikan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. (ii) jenjang pendidikan, indikator ini menunjukkan semakin tinggi pendidikan seorang wajib pajak, maka semakin patuhlah ia dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan (iii) sosialisasi, indikator ini juga sangat penting dalam memenuhi kewajiban pemenuhan perpajakan, dengan sosialisasi maka akan memperbanyak tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan kewajibannya dalam perpajakan. Ketiga indikator ini diukur melalui lima nomor pertanyaan untuk melihat tingkat pendidikan dari responden sebagai wajib pajak orang pribadi, apakah cenderung patuh terhadap kewajiban pajaknya

3.2.2 Kemudahan Transaksi

Kemudahan transaksi pajak merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, dimana secara manusiawi orang akan cenderung lebih patuh bila suatu aturan ataupun sistem dapat dipenuhi dengan mudah, terlebih jika bisa diakses dimana saja dan kapan saja. Variabel ini dibangun tiga indikator yaitu (i) perkembangan teknologi, (ii) efisiensi waktu, dan (iii) meminimalisir keterlambatan pembayaran. Karena perkembangan teknologi membuat seorang wajib pajak lebih efisien untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga meminimalisir keterlambatan pembayaran. Ketiga indikator ini diukur melalui lima nomor pertanyaan untuk melihat kecenderungan responden untuk patuh dengan meningkatnya kemudahan dalam bertransaksi perpajakan.

3.2.3 Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Kepatuhan wajib pajak orang pribadi merupakan variabel dependen yang dipengaruhi oleh dua variabel independen yang telah diurai sebelumnya. Indikator dari kepatuhan ada dua yang berfungsi untuk membangun variabel ini, yaitu (i) kepatuhan dalam membayar PBB dan (ii) kepatuhan dalam mengupdate fisik PBB. Variabel ini adalah variabel dependen, yang mana ukuran dari kepatuhan adalah kedua indikator di atas yang dipengaruhi oleh dua variabel independen. Kedua indikator ini diukur melalui lima nomor pertanyaan untuk melihat kecenderungan tingkat kepatuhan responden sebagai wajib pajak orang pribadi

3.3 Pengukuran Variabel

Pengukuran variabel dalam penelitian ini menggunakan data primer yang dilakukan melalui kuesioner atas tiga variabel terdiri dua variabel independen yaitu (i) pendidikan dan (ii) kemudahan transaksi dan satu variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Kedua variabel independen bersumber dari penelitian sebelumnya yaitu penelitian Eka Maryati (2014) untuk variabel pendidikan dan variabel kemudahan transaksi bersumber dari penelitian Bahtera Yulindra (2017).

Pengukuran dilakukan dengan 15 pertanyaan (masing-masing variabel ada 5 pertanyaan), dalam melihat pengaruhnya dua variabel independen tersebut ke tingkat kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen dengan menggunakan skala *likert* 1 sampai 4 bersumber dari Sekaran dan Bougie (2013), adapun 15

pertanyaan kuesioner yang mewakili tiga variabel (dua variabel independen dan satu variabel dependen) ini.

Tabel 3.1
Dimensi, Elemen dan Kuesioner 7 Variabel Penelitian

Variabel	Indikator	Jumlah Pertanyaan Untuk Kuesioner	Skala Pengukuran
1. Pendidikan	Pengetahuan tentang perpajakan	1. Saya mengetahui bahwa dalam UU perpajakan, bagi Wajib Pajak yang terlambat / tidak membayar Pajak Bumi Bangunan akan diberikan sanksi administrasi (denda) dan pidana (penjara).	Interval 1 sampai 4
		2. Saya mengetahui bagaimana dasar-dasar perhitungan Pajak Bumi Bangunan dan nilai jual kena pajak.	Interval 1 sampai 4
		3. Saya mengetahui kapan jatuh tempo terhadap pembayaran Pajak Bumi Bangunan.	Interval 1 sampai 4
	Jenjang pendidikan	4. Seseorang dengan pendidikan lebih tinggi, membuatnya lebih tepat waktu membayar Pajak Bumi Bangunan.	Interval 1 sampai 4
	Sosialisasi	5. Sosialisasi pajak perlu diadakan untuk menambah kesadaran membayar Pajak Bumi Bangunan.	Interval 1 sampai 4
2. Kemudahan Transaksi	Perkembangan teknologi	1. Perkembangan teknologi membuat saya menjadi mudah membayar Pajak Bumi Bangunan.	Interval 1 sampai 4
		2. Membayar Pajak Bumi Bangunan melalui ATM, membantu saya flexible	Interval 1 sampai 4

		memilih waktu yang pas untuk membayarnya.	
		3. Membayar Pajak Bumi Bangunan juga dapat dilakukan melalui internet banking, bisa diakses oleh siapa saja dengan mudah.	Interval 1 sampai 4
	Efisiensi waktu	4. Waktu yang digunakan untuk membayar Pajak Bumi Bangunan sangatlah singkat.	Interval 1 sampai 4
	Meminimalisir keterlambatan pembayaran	5. Kemudahan membayar Pajak Bumi Bangunan meminimalisir adanya keterlambatan pembayaran.	Interval 1 sampai 4
3. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	kepatuhan dalam membayar PBB	1. Membayar Pajak Bumi Bangunan merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara.	Interval 1 sampai 4
		2. Penundaan pembayaran Pajak Bumi Bangunan dan pengurangan Pajak Bumi Bangunan dapat merugikan negara.	Interval 1 sampai 4
		3. Saya membayar Pajak Bumi Bangunan atas kemauan dan keinginan sendiri sebagai bentuk kepatuhan.	Interval 1 sampai 4
		4. Saya membayar Pajak Bumi Bangunan sesuai tarif perpajakan yang berlaku.	Interval 1 sampai 4
	kepatuhan dalam mengupdate fisik PBB	5. Saya mengupdate secara rutin bila ada perubahan / penambahan fisik tanah / bangunan ke PTSP Domisili.	Interval 1 sampai 4

Sumber : Diolah Penulis

3.4 Metode Pengumpulan Data

Penulis dalam penelitian ini menggunakan data primer, adapun metode pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah kuesioner, dengan 15 pertanyaan yang mewakili dua variabel independen dan satu variabel dependen. Setelah kuesioner dibuat, penulis melakukan penyebaran kuesioner secara manual diberikan langsung ke responden. Penulis dalam menentukan besaran populasi dalam penelitian ini berdasarkan wajib pajak orang pribadi secara acak. Berdasarkan Hartono (2013), pengumpulan data oleh penulis adalah *convenience sampling*, di mana pengambilan sampel dilakukan secara bebas dan penulis tidak mengetahui jumlah responden yang akan mengisi lima nomor pertanyaan untuk melihat pengaruh kedua variabel (pendidikan dan kemudahan transaksi) terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

3.5 Metode Analisis Data

Analisis data merupakan salah satu tahapan terpenting dalam proses penelitian. Analisis data merupakan proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Analisis data bertujuan untuk menjawab tujuan / pertanyaan / hipotesis penelitian. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan bantuan aplikasi Komputer Statistical Product and Service Solution (SPSS) 24, dimana terdapat beberapa pengujian yang dibuat oleh penulis di mana merupakan keharusan untuk penelitian yang menggunakan data primer. Adapun pengujiannya adalah sebagai berikut:

3.5.1 Pengujian Kualitas Data

Pengujian kualitas data dapat dilakukan dengan uji normalitas, uji validitas dan uji reliabilitas. Pada penelitian, data mempunyai kedudukan yang paling tinggi, karena data merupakan penggambaran variabel yang diteliti dan berfungsi sebagai alat pembuktian hipotesis. Benar tidaknya data, sangat menentukan bermutu tidaknya hasil penelitian. Sedang benar tidaknya data, tergantung dari baik tidaknya instrumen pengumpulan data.

3.5.1.1 Uji Validitas

Uji validitas adalah uji yang digunakan untuk menunjukkan sejauh mana alat ukur yang digunakan dalam suatu mengukur apa yang diukur. Ghazali (2011) menyatakan bahwa uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Dalam penelitian ini, penulis melakukan pengukuran uji validitas dengan menggunakan uji validitas *Product Moment Pearson Correlation* di mana uji ini menggunakan prinsip mengkorelasikan atau menghubungkan antara masing-masing skor kuesioner dengan skor total yang diperoleh dalam penelitian. Setiap uji dalam statistik pasti mempunyai dasar dalam pengambilan keputusan sebagai acuan untuk membuat kesimpulan, demikian halnya uji validitas *Product Moment Pearson Correlation* menggunakan dasar pengambilan keputusan sebagai berikut:

1. Jika nilai r hitung lebih besar dari nilai r tabel, maka kuesioner tersebut dinyatakan valid.

2. Jika nilai r hitung lebih kecil dari nilai r tabel, maka kuesioner tersebut dinyatakan tidak valid.

Proses di SPSS 24 untuk uji validitas melalui beberapa tahapan yaitu:

1. Rekap nilai responden dari 60 responden dengan 15 pertanyaan untuk 2 variabel independen dan 1 variabel dependen.
2. Buat jumlah total dari masing-masing responden di kolom terakhir.
3. Copy data rekapian termasuk jumlah total tersebut ke dalam system SPSS 24
4. Rubah kolom desimal menjadi 0 dan kolom *measure* menjadi scale.

Gambar 3.1
Contoh Proses Penyesuaian Data di SPSS 24

	Name	Type	Width	Decimals	Label	Values	Missing	Columns	Align	Measure	Role
1	item_1	Numeric	8	0		None	None	8	Right	Scale	Input
2	item_2	Numeric	8	0		None	None	8	Right	Scale	Input
3	item_3	Numeric	8	0		None	None	8	Right	Scale	Input
4	item_4	Numeric	8	0		None	None	8	Right	Scale	Input
5	item_5	Numeric	8	0		None	None	8	Right	Scale	Input
6	item_6	Numeric	8	0		None	None	8	Right	Scale	Input
7	item_7	Numeric	8	0		None	None	8	Right	Scale	Input
8	Skor_Total	Numeric	8	0		None	None	8	Right	Scale	Input

Sumber : <https://www.spssindonesia.com/>

5. Proses olah data SPSS 24, pilih analyze kemudian correlate lalu bivariate, kemudian pindahkan semua variable yang diwakili oleh 15 kuesioner ke sebelah kanan, kemudian proses data.

6. Bandingkan hasilnya nilai pearson correlation (r hitung) dengan nilai r table untuk 60 responden dengan signifikansi 5% yaitu 0,2500 untuk ke 15 kuesioner.
7. Bila r hitung $>$ dari r table maka dikatakan valid, sedangkan bila r hitung $<$ dari r table maka dikatakan tidak valid.

3.5.1.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas menurut Sekaran dan Bougie (2013) menyatakan bahwa reliabilitas adalah alat untuk mengukur konsistensi dan stabilitas dari semua variabel yang diuji. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Reliabilitas suatu test merujuk pada derajat stabilitas, konsistensi, daya prediksi, dan akurasi. Pengukuran yang memiliki reliabilitas yang tinggi adalah pengukuran yang dapat menghasilkan data yang reliabel. *Cronbach's Alpha* adalah koefisien reliabilitas yang menunjukkan bagaimana baiknya hubungan antara variabel yang berhubungan satu variabel dengan variabel lainnya, di mana angka *Cronbach's Alpha* bila lebih besar dari 0,6 maka penelitian tersebut dikatakan *reliable* (dapat diandalkan).

Proses di SPSS 24 untuk uji reliabilitas melalui beberapa tahapan yaitu:

1. Dari 15 pertanyaan dipilih untuk masing-masing variable. Kemudian dipilih nilai validitas yang tertinggi untuk diproses di SPSS 24
2. Prosedur lanjutan sama dengan proses validitas, yaitu dari ketiga kolom yang mewakili 3 variabel ditambahkan kolom total. Kemudian dicopy ke dalam SPSS 24, lalu rubah kolom desimal menjadi 0 dan kolom *measure* menjadi *scale*.
3. Proses olah data SPSS 24, pilih *analyze* kemudian *scale* lalu *reliability analysis*, kemudian pindahkan semua variable yang diwakili oleh 3 variabel ke sebelah kanan, kemudian klik *statistics* lalu centang *scale if item deleted* lalu proses data.
4. Bandingkan hasilnya nilai Cronbach's Alpha, bila nilainya > 0,6 maka data dikatakan reliabel atau dapat diandalkan.

3.5.1.3 Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah di dalam suatu model regresi variabel pengganggu atau residualnya berdistribusi normal atau tidak. Normalitas residual dapat dilihat dengan analisis grafik histogram melalui SPSS 24 yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal. Dalam penelitian ini bila data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya maka penelitian dikatakan datanya sudah terdistribusi secara normal.

Proses di SPSS 24 untuk uji reliabilitas melalui beberapa tahapan yaitu:

1. Dari 3 variabel yang sudah diproses diuji realibitas bisa dilanjutkan proses olah data di SPSS 24, pilih *analyze* kemudian Regresion lalu Linear.
2. Masukkkan variable X-1 dan X-2 ke kotak Independent dan Variabel Y ke kotak dependent. Klik plots, lalu centang histogram dan normal probability plot kemudian continue, dan OK. Dari proses kedua ini sudah bisa didapat Hasil Uji t dan Uji F.
3. Hasilnya akan ada Hasil Uji t, Uji F, dan grafik histogram, dimana data dikatakan normal apabila pola distribusi tidak condong ke kanan maupun condong ke kiri.

3.5.2 Pengujian asumsi klasik

Uji asumsi klasik adalah persyaratan statistik yang harus dipenuhi pada analisis regresi linear berganda yang berbasis ordinary least square (OLS). Jadi analisis regresi yang tidak berdasarkan OLS tidak memerlukan persyaratan asumsi klasik, misalnya regresi logistik atau regresi ordinal. Pengujian dalam uji asumsi klasik dilakukan untuk hipotesis untuk regresi linier berganda dengan tiga cara yaitu uji autokorelasi, multikolinieritas dan heterokedastitas. Dalam penelitian ini hanya dilakukan uji multikolinieritas, adapun uji autokorelasi dan heterokedastitas tidak dilakukan karena data

yang dipakai dalam penelitian ini adalah bukan data runtut waktu (*time series*) yang harus diuji autokorelasi.

3.5.2.1 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan linear yang sempurna di antara variabel-variabel independen. Akibat dari adanya multikolinearitas ini adalah koefisien regresinya tidak tertentu atau kesalahan standarnya tidak terhingga. Model regresi yang baik, di dalamnya tidak akan terdapat variabel-variabel independen yang saling berkorelasi, Ghozali (2011). Salah satu caranya adalah dengan melihat *tolerance* dan *VIF* (*variance inflation factor*). Kriterianya adalah sebagai berikut :

1. Ketentuan pertama:
 - a. Jika nilai Variance Inflation Factor (VIF) > 10 maka variabel mengalami multikolinearitas.
 - b. Jika nilai Variance Inflation Factor (VIF) < 10 maka variabel tidak mengalami multikolinearitas.
2. Atau ketentuan kedua:
 - a. Jika nilai *tolerance* < 0.10 , maka variabel tersebut mengalami multikolinearitas.
 - b. Jika nilai *tolerance* > 0.10 , maka variabel tersebut tidak mengalami multikolinearitas.

Multikolinearitas adalah kondisi terdapatnya hubungan linier atau korelasi yang tinggi antara masing-masing variabel independen dalam model regresi. Multikolinearitas biasanya terjadi ketika sebagian besar variabel yang digunakan saling terkait dalam suatu model regresi. Oleh karena itu masalah multikolinearitas tidak terjadi pada regresi linier sederhana yang hanya melibatkan satu variabel independen. Indikasi terdapat masalah multikolinearitas dapat kita lihat dari kasus-kasus sebagai berikut: Nilai R^2 yang tinggi (signifikan), namun nilai standar error dan tingkat signifikansi masing-masing variabel sangat rendah. Perubahan kecil sekalipun pada data akan menyebabkan perubahan signifikan pada variabel yang diamati.

Pengujian multikolinearitas juga sering disebut uji independensi. Pengujian ini akan melihat apakah antara sesama prediktor memiliki hubungan yang besar atau tidak. Jika hubungan antara sesama prediktor kuat maka antara prediktor tersebut tidak independen.

Proses di SPSS 24 untuk uji multikolinearitas melalui beberapa tahapan yaitu:

1. Sama seperti uji normalitas, dari 3 variabel yang sudah diproses diuji realibilitas bisa dilanjutkan proses olah data di SPSS 24, pilih *analyze* kemudian Regression lalu Linear.

2. Masukkan variable X-1 dan X-2 ke kotak Independent dan Variabel Y ke kotak dependent. Klik statistics, lalu centang covariance matrix dan collinearity diagnostics kemudian continue.

Hasil yang keluar akan dilihat, bila $VIF < 10$ maka tidak terjadi multikolinearitas atau tidak ada gangguan antar variable.

3.5.2.2 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas merupakan bagian dari uji asumsi klasik dalam analisis regresi yang bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance (variasi) dari nilai residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari nilai residual satu pengamatan ke pengamatan lain bersifat tetap, maka disebut homoskedastisitas. Namun jika variance dari nilai residual satu pengamatan ke pengamatan lain berbeda maka disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Setiap uji dalam statistik pasti mempunyai dasar pengambilan keputusan. Dasar pengambilan keputusan berguna sebagai pedoman atau acuan dalam menentukan sebuah kesimpulan atau keputusan atas hasil analisis yang telah dilakukan. Adapun dasar pengambilan keputusan dalam uji heteroskedastisitas adalah:

1. Jika nilai signifikansi (Sig.) lebih besar dari 0,05, maka kesimpulannya adalah tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model regresi.
2. Sebaliknya, jika nilai signifikansi (Sig.) lebih kecil dari 0,05, maka kesimpulannya adalah terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model regresi.

Proses di SPSS 24 untuk uji heteroskedastisitas melalui beberapa tahapan yaitu:

1. Setelah 3 variabel diproses uji realibilitas kita akan memunculkan variable baru yakni variable Unstandardized residual atau RES_1 caranya di SPSS 24, pilih *analyze* kemudian Regression lalu Linear.
2. Masukkan variable Y ke kolom dependent dan variable X-1 dan X-2 ke kolom Independent lalu klik save. Pada bagian “residuals”, centang pada Unstandardized (abaikan pilihan lain) kemudian continue.
3. Klik OK (abaikan output SPSS yang muncul). Buka data view disana akan muncul variable baru dengan nama RES_1. Kemudian pilih Transform, lalu Compute Variable.
4. Pada kotak “Target Variable” ketikkan Abs_RES lalu pada kotak “Numeric Expression” ketikkan ABS(RES_1), lalu klik ok dan akan muncul variable baru dengan nama Abs_RES.

5. Terakhir kita akan melakukan uji glejser untuk persamaan regresi X1 dan X2 terhadap variable Absolute residual atau Abs_RES. Caranya pilih *Analyze*, kemudian *Regression*, lalu *Linear*. Pada kolom dependent ganti variable Y dengan variable Abs_RES, klik save. Hilangkan centang pada *Unstandardized* lalu continue dan klik Ok.

Hasil yang keluar akan dilihat, bila nilai (Sig.) lebih besar dari 0,05, maka tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model regresi.

3.5.3 Persamaan Regresi

Penulis memakai model empiris analisis diskriminan dengan persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y_1 = \alpha + \beta_1 P + \beta_2 KT + \varepsilon$$

Keterangan

Y_1 = Kepatuhan Membayar Pajak PBB

P = Pendidikan

KT = Kemudahan Transaksi

α = *Interception point / constant*

β = *Koefesien regresi*

ε = *Error*

3.5.4 Uji Hipotesis

Metode statistik yang digunakan dalam pengujian hipotesis adalah dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. Uji hipotesis ini dilakukan dengan uji t dan koefisien determinasi dengan tingkat responden sebanyak 60 responden.

3.5.4.1 Koefisien determinasi (R^2)

Menurut Gujarati (2012), koefisien determinasi merupakan kuadrat dari koefisien korelasi, untuk mengukur kebaikan sesuai (*goodness of fit*) dari persamaan regresi yaitu memberikan persentase variasi total dalam variabel dependen, yang dijelaskan oleh variabel independen. Analisis koefisien korelasi berganda (R) digunakan untuk menerangkan kekuatan dan arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Penulis menggunakan analisis korelasi berganda/*multiple correlation* untuk mengukur kekuatan asosiasi (hubungan) antara variabel independen dan variabel dependen Sugiyono (2012).

Analisis koefisien determinasi digunakan untuk melihat seberapa besar variabel bebas (X) berpengaruh terhadap variabel terikat (Y) besarnya koefisien determinasi terletak antara 0 dan 1 atau 0% sampai dengan 100%. Nilai r^2 yang semakin kecil (mendekati nol) berarti semakin kecil pengaruh semua variabel bebas terhadap nilai variabel terikat (Y) atau semakin kecil kemampuan model dalam menjelaskan perubahan nilai variabel terikat. Sebaliknya R^2 yang semakin besar (mendekati satu) berarti semakin besar pengaruh semua variabel bebas (X) terhadap nilai variabel terikat atau semakin besar kemampuan model dalam menjelaskan perubahan nilai variabel terikat (Y).

Kecocokan model dikatakan lebih baik dari R^2 semakin dekat dengan 1. Jadi untuk batas nilai koefisien determinasi adalah $0 \leq R^2 \leq 1$ dapat dihitung dengan dasar mengkuadratkan nilai koefisien korelasi (R).

3.5.4.2 Uji hipotesis secara simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen. Signifikan berarti hubungan yang terjadi dapat berlaku untuk populasi. Dasar pengambilan keputusan dalam pengujian hipotesis (uji t) ini adalah sebagai berikut:

- a. Jika nilai Sig < 0,05 maka terdapat pengaruh signifikan secara bersama-sama antara variabel independen terhadap variabel dependen.
- b. Jika nilai Sig > 0,05 maka tidak terdapat pengaruh secara bersama-sama antara variabel independen terhadap variabel dependen.

Proses di SPSS 24 sudah dapat dilihat hasilnya untuk uji F di tahapan kedua uji normalitas.

3.5.4.3 Uji hipotesis secara parsial (Uji t)

Uji t merupakan pengujian yang dilakukan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Nilai t dalam penelitian ini menggunakan signifikansi 5%. Uji hipotesis

dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui signifikansi dari hipotesis yang telah dirumuskan terdahulu, uji hipotesis dilakukan dengan melakukan uji t. Dasar pengambilan keputusan dalam pengujian hipotesis (uji t) ini adalah sebagai berikut:

- a. Jika nilai Sig < 0,05 maka variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
- b. Jika nilai Sig > 0,05 maka variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

Sama seperti uji F, proses di SPSS 24 untuk uji t pun sudah dapat dilihat di tahapan kedua uji normalitas.